



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal : 20 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Alvin Ahadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 11  
TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

| NO  | NAMA                                  | JABATAN                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                            |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.  | Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si.        | Ketua KPU Kabupaten<br>Lombok Tengah                                                   | Pengarah                                          |
| 2.  | Muhammad Jafar, S.Pd.                 | Anggota KPU Kabupaten<br>Lombok Tengah                                                 | Pengarah                                          |
| 3.  | Aziz Muslim, M.Sos.                   | Anggota KPU Kabupaten<br>Lombok Tengah                                                 | Pengarah                                          |
| 4.  | Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si. | Anggota KPU Kabupaten<br>Lombok Tengah                                                 | Pengarah                                          |
| 5.  | Rizal Sopian Pratama, M.Ed.           | Anggota KPU Kabupaten<br>Lombok Tengah                                                 | Pengarah                                          |
| 6.  | Hadi Firmansyah, S.IP                 | Sekretaris                                                                             | Ketua                                             |
| 7.  | Lalu M. Alwin Ahadi, S. Kom., M.H.    | Kepala Sub Bagian<br>Teknis Penyelenggara<br>Pemilu Partisipasi<br>Hubungan Masyarakat | Koordinator<br>Publikasi Inovasi                  |
| 8.  | Drs. Hery Suherman                    | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan Umum dan<br>Logistik                                     | Koordinator<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Inovasi |
| 9.  | Suhardi Hari Wibowo, S.H.             | Kepala Sub Bagian<br>Hukum dan SDM                                                     | Koordinator<br>Pengawasan<br>Inovasi              |
| 10. | Anggar Kusuma Negara, S.ST.           | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan Data dan<br>Informasi                                 | Koordinator<br>Pengembangan<br>Inovasi            |
| 11. | Muhamad Awanudin, S.H.                | Staf Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggara Pemilu<br>Partisipasi Hubungan<br>Masyarakat   | Anggota                                           |
| 12. | Ade Rahman, A.Md, S.I                 | Staf Sub Bagian<br>Keuangan Umum dan<br>Logistik                                       | Anggota                                           |
| 13. | Baiq Alung Septiya Nirmala, S.Kom.    | Staf Sub Bagian Hukum<br>dan SDM                                                       | Anggota                                           |
| 14. | Gede Marthawiyasa, S.H.               | Staf Sub Bagian<br>Perencanaan Data dan<br>Informasi                                   | Anggota                                           |

Ditetapkan di :Praya  
pada tanggal : 20 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Alvin Ahadi